



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 360305431198xxxx, Tempat
tanggal lahir : Lebak, 03 November 1996,
Umur : 26 Tahun, Agama
: Islam, Pendidikan :
SMA, Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx,
Tempat tinggal : KABUPATEN
TANGERANG., No. Telp & Email :
081212941183- Hafizarafid@gmail.com, selanjutnya
disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1980, Umur
: 42 Tahun, Agama
: Islam, Pendidikan : S1 Hukum,
Pekerjaan : xxxxxxxxx, Tempat tinggal
: xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xx xxx xx xxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten
Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No 279/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 10 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/14/VI/2009 tertanggal 01 Juni 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG. Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, (L), 6 Tahun;**
 - 3.2. Anak II, (P), Umur 4 Tahun;**
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Desember tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat terlalu memiliki sifat yang tempramental;**
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam hal perekonomian;**
 - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;**
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari tahun 2023.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No 279/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara panggilan (Relaas) Penggugat dan Tergugat hadir dan telah menempuh upaya mediasi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No 279/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat telah menyatakan masih berhubungan suami istri dengan Penggugat dan terakhir melakukannya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 8-9 pagi dan pukul 10 malam, dan Penggugat mengakuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat telah menyatakan masih berhubungan suami istri dengan Penggugat dan terakhir melakukannya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar pukul 8-9 pagi dan pukul 10 malam, dan Penggugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana praktik di pengadilan telah memedomani ketentuan Pasal 8 Rv. sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), yaitu: "*Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata telah terbukti secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri yang menandakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No 279/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp515.000,00(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No 279/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 370.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No 279/Pdt.G/2022/PA.Tgrs